



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0183/Pdt. G/2018/PA Bb.

Pada hari ini Senin, tanggal 23 April 2018 pada persidangan terbuka Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada Tingkat Pertama, telah datang menghadap :

- I. **Penggugat**, lahir di Lamangga, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan PNS, alamat di Kota Baubau, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 0183/Pdt. G/2018/PA Bb., sebagai Penggugat, dan,
- II. **Tergugat**, lahir di Batulo, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kota Baubau, menurut surat gugatan tersebut sebagai Tergugat.

Pihak-pihak yang berkepentingan dimaksud menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka, yang telah diajukan dalam surat gugatan tersebut, dengan isi perdamaian sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa rumah beserta isinya yang terletak di Kota Baubau adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat akan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) setelah rumah bersama yang terletak di Kota Baubau laku terjual;
3. Bahwa pihak Penggugat memberi izin kepada Tergugat untuk tinggal sementara di rumah bersama sampai rumah bersama tersebut laku terjual;
4. Bahwa segala hutang Penggugat dan Tergugat di Bank BRI menjadi tanggung jawab Penggugat untuk melunasinya;
5. Bahwa setelah segala hutang di Bank BRI dilunasi oleh Penggugat, maka sertifikat rumah tersebut dipegang/dikuasai oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 4 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 0183/Pdt.G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat, maka rumah bersama tersebut menjadi milik Penggugat sepenuhnya;
7. Bahwa setelah selesai dibagi harta bersama tersebut, kedua belah pihak harus mematuhi dan tunduk pada hasil kesepakatan bersama ini dan tidak dapat lagi mengajukan gugatan pada obyek yang sama.

Setelah persetujuan perdamaian itu dibuat dan dibacakan untuk kedua belah pihak di muka sidang, maka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat perdamaian itu;

Selanjutnya oleh karena perkara ini merupakan sengketa harta bersama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara.

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 0183/Pdt. G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau;

Setelah mendengar dan membaca persetujuan kedua belah pihak yang berkepentingan;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menaati persetujuan yang telah disepakati bersama;

Halaman 2 dari 4 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 0183/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000.00,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-

Halaman 3 dari 4 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 0183/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | | |
|----|-----------------|---|----|-----------|
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 140.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| | Jumlah | : | Rp | 231.000,- |
- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 0183/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)